



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IRFAN GUNAWAN, S.E. BIN MUHAMMAD ZEN IDRIS (alm);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/16 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ampera RT.27 RW.008 Nomor 1801
Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/516/XI/2024/Reskrim tanggal 18 November 2024;

Terdakwa Muhammad Irfan Gunawan, S.E. Bin Muhammad Zen Idris (alm) ditahan dalam tahanan RUTAN masing – masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 20 November 2024;
3. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H.Heldy Fitri Nata, S.H., dan M. Fuad Alfero, S.H. Advokat dan Pengacara di Kantor Advokat & Pengacara H.Heldi Fitri Nata, S.H. yang beralamat di Jalan Sukarejo Samping Masjid Nurul Iman RT 04 RW 02 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 103/Pid/SK 2025/PN Plg tanggal 4 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 20 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRFAN GUNAWAN, S.E. Bin MUHAMMAD ZEN IDRIS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan tindak pidana Penipuan" sebagaimana dakwaan melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IRFAN GUNAWAN, S.E. Bin MUHAMMAD ZEN IDRIS (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti :
 - 21 (dua puluh satu) lembar surat asli surat jalan periode tanggal 18-11-2023, tanggal 19-11-2023, tanggal 21-11-2023 dan 23-11-2023 dari PP Tunas Harapan Pegayut OKL;
 - 1 (satu) lembar print put bukti transfer dari San Mei Linda ke rekening BRI nomor 0040-0103-2544-507 an. Chandra periode tanggal 17-10-2023 tanggal, 23-10-2023, tanggal 27-10-2023, tanggal, 02-11-2023 dan tanggal 03-11-2023;
 - Print out rekening BRI nomor 0059-01000475561 an. San Mei Linda periode tanggal 01-10-2023, tanggal 01-11-2023 dan tanggal 01-12-2023;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi San Mey Linda.

- Print out rekening BRI Nomor 004001032544507 an. Chandra periode tanggal 01-11-2023 s/d 30-11-2023;
- Print out rekening BRI Nomor 004001000925567 an. Yuhis Wamo periode tanggal 01-11-2023 s/d 01-03-2024;

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Mei 2025 yang pada pokoknya agar dijatuhkan hukuman yang ringan ringannya dan menyatakan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa hanya merugikan saksi San Mey Linda adalah sebesar Rp.1.306.650.000,- kalau berdasarkan fakta persidangan, namun Terdakwa merasa sangat dirugikan dikarenakan sebagian uang tersebut juga dipakai oleh Kasub Dolog Lahat untuk beras di Gudang Bulog Lahat berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Yuswanto dalam rincian uang yang digunakan saksi Yuhiswanto dengan memakai uang saksi San Mei Linda yaitu tanggal 22 – 11 -2023 Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk pembelian beras dari Bulog Lampung sebanyak 50 Ton x 12.000/Kg untuk keperluan dikirim ke Gudang Bulog Lahat. Dan pada tanggal 23-11-2023 Rp.216.000.000,-(dua ratus enam belas juta rupiah) untuk pembelian beras Bulog Lampung sebanyak 18 Ton x 12.000/Kg untuk keperluan dikirim ke Gudang Bulog Lahat;
- Terdakwa tidak berbelit belit dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahan sebagai Turut serta dalam perkara pidana ini serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sejak diberhentikan Kantor Bulog Sumsel dan Babel;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IRFAN GUNAWAN, S.E. Bin MUHAMMAD ZEN IDRIS (Alm), bersama-sama saksi PERLOV VIYANA dan saksi YUHIS WANTO (keduanya dalam berkas terpisah) sekira bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Makan Pecel Lele Pakjo di Jalan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada tanggal tidak dapat diingat lagi, di bulan Oktober tahun 2023, saksi SAN MEY LINDA diajak oleh Terdakwa yang merupakan pegawai Bulog Kabupaten Lahat untuk bertemu di Rumah Makan Pecel Lele Pakjo di Jalan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, didalam pertemuan tersebut saksi SAN MEY LINDA datang sendirian, sedangkan Terdakwa datang bersama saksi PERLOV VIYANA dan anak perempuannya, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi SAN MEY LINDA apakah saksi SAN MEY LINDA mau membeli beras milik Bulog Kabupaten Lahat sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) ton dengan harga Rp.4.378.000.000,- (empat miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi SAN MEY LINDA yang merupakan Mitra Bulog Kota Palembang merasa tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut asalkan beras dalam kondisi baik, tidak kuning dan tidak hancur, lalu Terdakwa menjamin jika beras yang Terdakwa jual tersebut dalam kondisi baik, namun pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi SAN MEY LINDA jika saksi SAN MEY LINDA mau maka saksi SAN MEY LINDA harus mengirimkan uangnya via transfer terlebih dahulu ke rekening atas nama CHANDRA barulah setelah itu beras akan dikirimkan ke gudang milik saksi SAN MEY LINDA yang berada di Kota Palembang, mendengar ucapan Terdakwa tersebut saksi SAN MEY LINDA yakin dikarenakan Terdakwa pada saat itu merupakan pegawai Bulog Kabupaten Lahat yang menjabat sebagai Assisten Manager Akuntansi, kemudian saksi

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAN MEY LINDA kembali bertanya kepada Terdakwa bagaimana jika uang telah dikirim namun beras tidak ada, mendengar hal tersebut, saksi PERLOV VIYANA yang merupakan istri Terdakwa menjawab *"tenang bae ce, kalu berasnya dak katek kagek duitnyo kami balekke, untuk apo jugo kami megang duit wong (tenang saja ce, kalau berasnya tidak ada duitnya akan kami kembalikan, untuk apa kami pegang duit orang)"*, mendengar jawaban tersebut saksi SAN MEY LINDA bertambah yakin dan percaya, setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi SAN MEY LINDA uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terlebih dahulu dengan alasan akan Terdakwa gunakan sebagai uang transport, lalu saksi SAN MEY LINDA memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa di Rumah Makan Pecel Lele Pakjo tersebut, setelah itu saksi SAN MEY LINDA dan Terdakwa bersama saksi PERLOV VIYANA meninggalkan Rumah Makan tersebut;

Bahwa setelah pertemuan saksi SAN MEY LINDA bersama Terdakwa dan saksi PERLOV VIYANA tersebut, saksi SAN MEY LINDA mulai mengirimkan uang ke rekening Bank BRI Nomor : 004001032544507 atas nama CHANDRA dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 6) Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total yang saksi SAN MEY LINDA transfer ke rekening Bank BRI Nomor : 004001032544507 atas nama CHANDRA sesuai dengan permintaan Terdakwa adalah sebesar Rp.2.985.000.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah), kemudian untuk pengiriman uang selanjutnya, Terdakwa meminta kepada saksi SAN MEY LINDA untuk mengirimkan uang ke rekening BRI Nomor : 004001000925567 atas nama YUHIS WANTO dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.597.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 07 Desember 2023 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 3) Pada tanggal 08 Desember 2023 sebesar Rp.296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Sehingga total uang yang saksi SAN MEY LINDA transfer ke rekening BRI Nomor : 004001000925567 atas nama YUHS WANTO adalah sebesar Rp.1.393.000.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), kemudian setelah mengirimkan uang ke 2 (dua) rekening tersebut, saksi SAN MEY LINDA diminta oleh Terdakwa untuk mengirimkan uang operasional pembelian beras, dengan rincian :

- 1) Pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening BRI an. MUHAMMAD IRFAN GUNAWAN;
- 2) Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. PERLOV VIYANA;
- 3) Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. PERLOV VIYANA;
- 4) Pada tanggal 03 Desember 2023 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. PERLOV VIYANA;
- 5) Pada tanggal 08 Desember 2023 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. PERLOV VIYANA;
- 6) Pada tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. PERLOV VIYANA;
- 7) Pada tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. PERLOV VIYANA.

Sehingga total yang dikirimkan adalah sebesar Rp.270.150.000,- (dua ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian total keseluruhan uang yang telah saksi SAN MEY LINDA kirimkan adalah sebesar Rp.4.648.150.000,- (empat miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah uang sebagaimana tersebut diatas telah dikirim oleh saksi SAN MEY LINDA kepada Terdakwa melalui rekening saksi CHANDRA dan saksi YUHIS WANTO, saksi CHANDRA merasa curiga atas aktifitas jual beli beras milik Bulog Kabupaten Lahat yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi SAN MEY LINDA, sehingga saksi CHANDRA merasa keberatan untuk menampung uang transferan dari saksi SAN MEY LINDA yang merupakan titipan dari Terdakwa, lalu saksi CHANDRA mengirimkan uang yang sudah ditransfer oleh saksi SAN MEY LINDA kepada saksi YUHIS WANTO, sehingga seluruh uang yang ditransfer oleh saksi SAN MEY LINDA kepada saksi CHANDRA beralih kepada saksi YUHIS WANTO, kemudian pada tanggal 01 November 2023 Terdakwa meminta kepada saksi SAN MEY LINDA untuk mengambil beras di gudang Bulog Palembang sebanyak 250 ton seharga Rp.2.487.500.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan beras Bulog yang hanya diperuntukkan untuk Kabupaten Lahat dan beras-beras tersebut diambil dan disimpan saksi SAN MEY LINDA di gudang beras miliknya di daerah Pegayut, namun pada tanggal 18 November 2023, Terdakwa menghubungi saksi SAN MEY LINDA dan mengatakan ingin meminjam beras sebanyak 250 ton yang dikirim Terdakwa sebelumnya dengan alasan jika beras tersebut akan digunakan untuk keperluan Bantuan Pangan yang merupakan program Presiden, mendengar hal tersebut lalu saksi SAN MEY LINDA bersedia untuk meminjamkan beras tersebut namun hanya sebanyak 200 ton senilai Rp.1.990.000.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan beras sebanyak 50 ton tetap berada di gudang saksi SAN MEY LINDA, pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan beras tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, setelah itu Terdakwa yang mengetahui jika tidak mungkin untuk mengembalikan beras yang telah dipinjam dari saksi SAN MEY LINDA karena beras tersebut peruntukkannya hanya untuk Kabupaten Lahat, meminta kepada saksi YUHIS WANTO yang merupakan petugas keamanan Kantor Bulog Lahat untuk mencari beras yang akan dikirimkan ke gudang saksi SAN MEY LINDA dan saksi YUHIS WANTO berhasil mencari beras di daerah Provinsi Lampung untuk dikirim ke gudang saksi SAN MEY LINDA sebanyak 120 ton dengan harga Rp.1.194.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang dibayar oleh saksi YUHIS WANTO dengan menggunakan uang saksi SAN MEY LINDA yang berada di rekeningnya, sehingga total beras yang saksi SAN MEY LINDA terima dari Terdakwa hanya sebanyak 170 ton dengan harga Rp.1.691.500.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), setelah itu saksi SAN MEY LINDA terus menanyakan kemana sisa beras yang belum dikirimkan oleh Terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) ton, yang apabila diuangkan adalah sebesar Rp.2.956.650.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak juga mengirimkan sisa beras yang sudah Terdakwa janjikan ataupun mengembalikan sisa uang yang sudah saksi SAN MEY LINDA kirim sebelumnya, kemudian pada tanggal 01 Februari 2024, saksi YUHIS WANTO mengirimkan uang pengembalian ke rekening saksi SAN MEY LINDA sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu saksi SAN MEY LINDA meminta bantuan kepada pihak Bulog Provinsi Sumatera Selatan untuk memediasi saksi SAN MEY LINDA dan Terdakwa, namun tidak pernah terjadi kesepakatan didalam mediasi tersebut, selanjutnya saksi SAN MEY LINDA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Bahwa dari sisa uang milik saksi SAN MEY LINDA, saksi YUHIS WANTO menggunakan uang tersebut sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk kebutuhan pribadinya, sedangkan sisanya dikembalikan saksi YUHIS WANTO kepada Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi PERLOV VIYANA dan saksi YUHIS WANTO tersebut, menyebabkan saksi SAN MEY LINDA mengalami kerugian sebesar Rp.2.706.650.000,- (dua miliar tujuh ratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IRFAN GUNAWAN, S.E. Bin MUHAMMAD ZEN IDRIS (Alm) sekira bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Makan Pecel Lele Pakjo di Jalan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg



Berawal pada tanggal tidak dapat diingat lagi, di bulan Oktober tahun 2023, saksi SAN MEY LINDA diajak oleh Terdakwa yang merupakan pegawai Bulog Kabupaten Lahat untuk bertemu di Rumah Makan Pecel Lele Pakjo di Jalan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, didalam pertemuan tersebut saksi SAN MEY LINDA datang sendirian, sedangkan Terdakwa datang bersama saksi PERLOV VIYANA dan anak perempuannya, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi SAN MEY LINDA apakah saksi SAN MEY LINDA mau membeli beras milik Bulog Kabupaten Lahat sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) ton dengan harga Rp.4.378.000.000,- (empat miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi SAN MEY LINDA yang merupakan Mitra Bulog Kota Palembang merasa tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut asalkan beras dalam kondisi baik, tidak kuning dan tidak hancur, lalu Terdakwa menjamin jika beras yang Terdakwa jual tersebut dalam kondisi baik, namun pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi SAN MEY LINDA jika saksi SAN MEY LINDA mau maka saksi SAN MEY LINDA harus mengirimkan uangnya via transfer terlebih dahulu ke rekening atas nama CHANDRA barulah setelah itu beras akan dikirimkan ke gudang milik saksi SAN MEY LINDA yang berada di Kota Palembang, mendengar ucapan Terdakwa tersebut saksi SAN MEY LINDA yakin dikarenakan Terdakwa pada saat itu merupakan pegawai Bulog Kabupaten Lahat yang menjabat sebagai Asisten Manager Akuntansi, kemudian saksi SAN MEY LINDA kembali bertanya kepada Terdakwa bagaimana jika uang telah dikirim namun beras tidak ada, mendengar hal tersebut, saksi PERLOV VIYANA yang merupakan istri Terdakwa menjawab "*tenang bae ce, kalu berasnya dak katek kagek duitnyo kami balekke, untuk apo jugo kami megang duit wong (tenang saja ce, kalau berasnya tidak ada duitnya akan kami kembalikan, untuk apa kami pegang duit orang)*", mendengar jawaban tersebut saksi SAN MEY LINDA bertambah yakin dan percaya, setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi SAN MEY LINDA uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terlebih dahulu dengan alasan akan Terdakwa gunakan sebagai uang transport, lalu saksi SAN MEY LINDA memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa di Rumah Makan Pecel Lele Pakjo tersebut, setelah itu saksi SAN MEY LINDA dan Terdakwa bersama saksi PERLOV VIYANA meninggalkan Rumah Makan tersebut;

Bahwa setelah pertemuan saksi SAN MEY LINDA bersama Terdakwa dan saksi PERLOV VIYANA tersebut, saksi SAN MEY LINDA mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang ke rekening Bank BRI Nomor : 004001032544507 atas nama CHANDRA dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 6) Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total yang saksi SAN MEY LINDA transfer ke rekening Bank BRI Nomor : 004001032544507 atas nama CHANDRA sesuai dengan permintaan Terdakwa adalah sebesar Rp.2.985.000.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah), kemudian untuk pengiriman uang selanjutnya, Terdakwa meminta kepada saksi SAN MEY LINDA untuk mengirimkan uang ke rekening BRI Nomor : 004001000925567 atas nama YUHIS WANTO dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.597.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 07 Desember 2023 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 3) Pada tanggal 08 Desember 2023 sebesar Rp.296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Sehingga total uang yang saksi SAN MEY LINDA transfer ke rekening BRI Nomor : 004001000925567 atas nama YUHIS WANTO adalah sebesar Rp.1.393.000.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), kemudian setelah mengirimkan uang ke 2 (dua) rekening tersebut, saksi SAN MEY LINDA diminta oleh Terdakwa untuk mengirimkan uang operasional pembelian beras, dengan rincian :

- 1) Pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening BRI an. MUHAMMAD IRFAN GUNAWAN;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. PERLOV VIYANA;
- 3) Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. PERLOV VIYANA;
- 4) Pada tanggal 03 Desember 2023 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. PERLOV VIYANA;
- 5) Pada tanggal 08 Desember 2023 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. PERLOV VIYANA;
- 6) Pada tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. PERLOV VIYANA;
- 7) Pada tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. PERLOV VIYANA.

Sehingga total yang dikirimkan adalah sebesar Rp.270.150.000,- (dua ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian total keseluruhan uang yang telah saksi SAN MEY LINDA kirimkan adalah sebesar Rp.4.648.150.000,- (empat miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah uang sebagaimana tersebut diatas telah dikirim oleh saksi SAN MEY LINDA kepada Terdakwa melalui rekening saksi CHANDRA dan saksi YUHS WANTO, saksi CHANDRA merasa curiga atas aktifitas jual beli beras milik Bulog Kabupaten Lahat yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi SAN MEY LINDA, sehingga saksi CHANDRA merasa keberatan untuk menampung uang transferan dari saksi SAN MEY LINDA yang merupakan titipan dari Terdakwa, lalu saksi CHANDRA mengirimkan uang yang sudah ditransfer oleh saksi SAN MEY LINDA kepada saksi YUHS WANTO, sehingga seluruh uang yang ditransfer oleh saksi SAN MEY LINDA kepada saksi CHANDRA beralih kepada saksi YUHS WANTO, kemudian pada tanggal 01 November 2023 Terdakwa meminta kepada saksi SAN MEY LINDA untuk mengambil beras di gudang Bulog Palembang sebanyak 250 ton seharga Rp.2.487.500.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan beras Bulog yang hanya diperuntukkan untuk Kabupaten Lahat dan beras-beras tersebut diambil dan disimpan saksi SAN

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEY LINDA di gudang beras miliknya di daerah Pegayut, namun pada tanggal 18 November 2023, Terdakwa menghubungi saksi SAN MEY LINDA dan mengatakan ingin meminjam beras sebanyak 250 ton yang dikirim Terdakwa sebelumnya dengan alasan jika beras tersebut akan digunakan untuk keperluan Bantuan Pangan yang merupakan program Presiden, mendengar hal tersebut lalu saksi SAN MEY LINDA bersedia untuk meminjamkan beras tersebut namun hanya sebanyak 200 ton senilai Rp.1.990.000.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan beras sebanyak 50 ton tetap berada di gudang saksi SAN MEY LINDA, pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan beras tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, setelah itu Terdakwa yang mengetahui jika tidak mungkin untuk mengembalikan beras yang telah dipinjam dari saksi SAN MEY LINDA karena beras tersebut peruntukannya hanya untuk Kabupaten Lahat, meminta kepada saksi YUHIS WANTO yang merupakan petugas keamanan Kantor Bulog Lahat untuk mencari beras yang akan dikirimkan ke gudang saksi SAN MEY LINDA dan saksi YUHIS WANTO berhasil mencari beras di daerah Provinsi Lampung untuk dikirim ke gudang saksi SAN MEY LINDA sebanyak 120 ton dengan harga Rp.1.194.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang dibayar oleh saksi YUHIS WANTO dengan menggunakan uang saksi SAN MEY LINDA yang berada di rekeningnya, sehingga total beras yang saksi SAN MEY LINDA terima dari Terdakwa hanya sebanyak 170 ton dengan harga Rp.1.691.500.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi SAN MEY LINDA terus menanyakan kemana sisa beras yang belum dikirimkan oleh Terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) ton, yang apabila diuangkan adalah sebesar Rp.2.956.650.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak juga mengirimkan sisa beras yang sudah Terdakwa janjikan ataupun mengembalikan sisa uang yang sudah saksi SAN MEY LINDA kirim sebelumnya, kemudian pada tanggal 01 Februari 2024, saksi YUHIS WANTO mengirimkan uang pengembalian ke rekening saksi SAN MEY LINDA sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu saksi SAN MEY LINDA meminta bantuan kepada pihak Bulog Provinsi Sumatera Selatan untuk memediasi saksi SAN MEY LINDA dan Terdakwa, namun tidak pernah terjadi kesepakatan didalam mediasi tersebut, selanjutnya saksi SAN MEY LINDA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Bahwa dari sisa uang milik saksi SAN MEY LINDA, saksi YUHIS WANTO menggunakan uang tersebut sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk kebutuhan pribadinya, sedangkan sisanya dikembalikan saksi YUHIS WANTO kepada Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi PERLOV VIYANA dan saksi YUHIS WANTO tersebut, menyebabkan saksi SAN MEY LINDA mengalami kerugian sebesar Rp.2.706.650.000,- (dua miliar tujuh ratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. San Mey Linda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa sebagai saksi didalam persidangan saat ini yaitu sebagai saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2023 bertempat di Rumah Makan Pecel Lele Pakjo di Jalan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2023, saksi diajak oleh Terdakwa yang merupakan pegawai Bulog Kabupaten Lahat untuk bertemu di Rumah Makan Pecel Lele Pakjo di Jalan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. Didalam pertemuan tersebut saksi datang sendirian, sedangkan Terdakwa datang bersama istri dan anak perempuannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi dengan mengatakan apakah saksi mau membeli beras milik Bulog Kabupaten Lahat sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) ton dengan harga Rp 4.378.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah),

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg



mendengar hal tersebut saksi yang merupakan Mitra Bulog Kota Palembang merasa tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjamin jika beras yang Terdakwa jual tersebut dalam kondisi baik, namun saat itu Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengirimkan uang pembayaran terlebih dahulu ke rekening atas nama Chandra;

- Bahwa saksi yakin atas tawaran Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa saat itu merupakan pegawai Bulog Kabupaten Lahat yang menjabat sebagai Asisten Manager Akuntansi;

- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa bagaimana jika uang telah dikirim namun beras tidak ada, lalu sdr. Perlov Viyana yang merupakan istri Terdakwa menjawab “tenang bae ce, kalau berasnya dak katek kagek duitnyo kami balekke, untuk apo jugo kami megang duit wong (tenang saja ce, kalau berasnya tidak ada uangnya akan kami kembalikan, untuk apa kami memegang uang orang)”, mendengar jawaban tersebut saksi bertambah yakin dan percaya;

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai uang transport dan saksi serahkan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa di Rumah Makan Pecel Lele Pakjo tersebut;

- Bahwa setelah pertemuan antara saksi, Terdakwa dan sdr. Perlov Viyana, kemudian saksi mulai mengirimkan uang ke rekening Bank BRI Nomor : 004001032544507 atas nama Chandra dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total yang saksi transfer ke rekening Bank BRI Nomor: 004001032544507 atas nama Chandra sesuai dengan permintaan Terdakwa adalah sebesar Rp 2.985.000.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengirimkan uang ke rekening BRI Nomor : 004001000925567 atas nama Yuhis Wanto dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.597.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 07 Desember 2023 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Desember 2023 sebesar Rp.296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

sehingga total uang yang saksi transfer ke rekening BRI Nomor: 004001000925567 atas nama Yuhis Wanto adalah sebesar Rp 1.393.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa kembali meminta saksi untuk mengirimkan uang operasional pembelian beras, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening BRI an. Muhammad Irfan Gunawan;
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;
- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;
- Pada tanggal 03 Desember 2023 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;
- Pada tanggal 08 Desember 2023 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;
- Pada tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana; sehingga total uang yang dikirimkan adalah sebesar Rp 270.150.000,- (dua ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total keseluruhan uang yang telah saksi kirimkan adalah sebesar Rp 4.648.150.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang yang telah saksi kirimkan kepada Terdakwa, beras yang saksi beli tersebut belum dikirimkan oleh Terdakwa. Kemudian pada tanggal 1 November 2023 Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengambil beras di gudang Bulog Palembang sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ton yang merupakan beras Bulog yang hanya diperuntukkan untuk Kabupaten Lahat. Lalu beras-beras tersebut saksi ambil dan disimpan di gudang beras milik saksi di daerah Pegayut;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2023, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan ingin meminjam beras sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ton untuk keperluan Bantuan Pangan yang merupakan program Presiden. Saksi meminjamkan beras tersebut kepada Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) ton sedangkan 50 (lima puluh) ton masih ada di gudang saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan beras kepada saksi sebagai berikut :
 - pada tanggal 29 November 2023 Terdakwa mengirimkan beras sebanyak 60 (enam puluh) ton;
 - pada tanggal 14 Desember 2023 sebanyak 10 (sepuluh) ton;
 - pada tanggal 15 Desember 2023 sebanyak 20 (dua puluh) ton;
 - pada tanggal 21 Desember 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) ton;
- Bahwa total keseluruhan beras yang saksi terima dari Terdakwa sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) ton, sehingga saksi terus menanyakan kemana sisa beras yang belum dikirimkan oleh Terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) ton tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan beras tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024, saksi Yuhis Wanto mengirimkan uang pengembalian pembelian beras milik saksi ke rekening saksi sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg



- Bahwa saksi ada meminta bantuan kepada pihak Bulog Provinsi Sumatera Selatan untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi dan Terdakwa, dengan hasil memediasi bahwa pihak Bulog baik pimpinan wilayah, wakil pimpinan wilayah dan seluruh pejabat Bulog Provinsi Sumatera Selatan membenarkan bahwa beras milik saksi sebanyak 200 (dua ratus) ton diterima pihak Bulog Cabang Lahat;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan uang milik saksi tersebut adalah Terdakwa, namun antara saksi dan Terdakwa tidak pernah terjadi kesepakatan didalam mediasi tersebut, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Perlov Viyana dan saksi Yuhis Wanto tersebut, menyebabkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.706.650.000,- (dua milyar tujuh ratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa:

- Kejadian tersebut bukan pada bulan Oktober tetapi sebelum bulan Oktober;
- Terdakwa bersama dengan istri dan anak serta pimpinan Terdakwa sebelumnya;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Suryali Bin Muhammad Sani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa sebagai saksi didalam persidangan saat ini yaitu sebagai saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama San Mey Linda;
- Bahwa saksi kenal dengan korban sekitar \pm 5 (lima) tahun sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi bekerja di gudang beras milik korban yang bertempat di gudang beras daerah Pipa Putih Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan sebagai pengurus bagian keluar-masuk beras dan juga



bertugas sebagai pengawas saat beras masuk maupun keluar dari gudang beras milik korban, sebagai operator mesin untuk pemolesan beras dan koordinator pembayaran gaji – gaji buruh;

- Bahwa setahu saksi, ada beras masuk sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ton yang dibagi menjadi 2 (dua) tahap masing-masing dikirimkan pada tanggal 1 November 2023 sebanyak 150 (seratus lima puluh) ton dan pada tanggal 3 November 2023 sebanyak 100 (seratus) ton;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2023 korban ada mengirimkan beras ke gudang Bulog Kabupaten Lahat sebanyak 200 (dua ratus) ton atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa untuk beras yang dikirimkan oleh korban ke gudang beras Bulog Lahat sebanyak 200 (dua ratus) ton dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk angkutan sewa dan bukti pengiriman berupa Surat Jalan PP. TUNAS HARAPAN sebanyak 20 (dua puluh) lembar surat jalan sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan 23 November 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Joko Susilo Bin Kasidi Hadi Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa sebagai saksi didalam persidangan saat ini yaitu sebagai saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama San Mey Linda;
- Bahwa saksi sebagai Manager Administrasi dan Keuangan Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan SDM, Hukum, Kepatuhan, Manajemen Organisasi, Umum, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesekretariatan, Humas, Keuangan, Akuntansi, Perpajakan, Manajemen Resiko dan Manajemen Teknologis Informasi. Pada tahun 2022 saksi pernah menjabat sebagai Pimpinan Cabang Kantor Cabang Lahat Kanwil Sumsel dan Babel;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga bekerja di Bulog Kantor Cabang Lahat dengan jabatan sebagai Assisten Manager Akuntansi yang bertugas melakukan pencatatan, pengecekan, pengkoreksian dan pengarsipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh transaksi keuangan serta pengelolaan akuntansi keuangan yang ada di Bulog Kantor Cabang Lahat;

- Bahwa berdasarkan peraturan, beras bulog peruntukan Lahat tidak boleh dijual ke daerah lain, hanya khusus untuk Lahat;
- Bahwa saksi kenal dengan korban sejak tahun 2017 sampai sekarang, yang mana korban adalah pengusaha beras dan juga sebagai Mitra Bulog;
- Bahwa berdasarkan informasi, antara Terdakwa dan korban ada permasalahan namun saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jabatan Asisten Manager Akuntansi tidak diperbolehkan untuk melakukan penjualan beras milik bulog karena bukan merupakan tugas pokok dari Asisten Manager Akuntansi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Chandra Bin Huzlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa sebagai saksi didalam persidangan saat ini yaitu sebagai saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama San Mey Linda;
- Bahwa saksi bekerja di Perum Bulog Cabang Lahat sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai petugas keamanan (security)/satpam di Perum Bulog Cabang Lahat;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Perum Bulog Cabang Lahat sebagai Kasie/Manager Akuntansi yang bertugas untuk merekap laporan keuangan Bulog Cabang Lahat;
- Bahwa pemilik dari rekening BRI dengan nomor : 0040001032544507 atas nama Chandra tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa korban pernah mengirimkan uang ke rekening milik saksi dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Total uang yang korban transfer ke rekening Bank BRI Nomor: 004001032544507 atas nama Chandra sesuai dengan permintaan Terdakwa adalah sebesar Rp 2.985.000.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa meminjam rekening milik saksi dan hanya menumpang sementara untuk menerima uang transferan dari korban tersebut. Sebelumnya saksi sudah sering meminjamkan rekening milik saksi untuk keperluan pembelian beras;

- Bahwa uang sebesar Rp 2.985.000.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut telah saksi serahkan dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 Oktober 2023 saksi kirimkan kepada saksi YUHIS WANTO sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 24 Oktober 2023 saksi kirimkan kepada saksi YUHIS WANTO sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 25 Oktober 2023 saksi kirimkan kepada PERLOV VIYANNA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 6 November 2023 saksi kirimkan kepada MANAP sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 8 November 2023 saksi kirimkan kepada HENDRIC PRATAMA sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 8 November 2023 ada dana masuk kerening saksi atas pengembalian pinjaman pada tanggal 19 Oktober 2023 dan tanggal 24 Oktober 2023 dari saksi YUHIS WANTO sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 13 November 2023 saksi kirimkan kepada JHONI RICARDO untuk pembayaran ongkos mobil angkutan beras sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 November 2023 saksi kirimkan kepada HENDRIC PRATAMA sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 November 2023 ditarik cash oleh saksi YUHIS WANTO untuk membeli beras sebanyak 20 (dua puluh) ton sebesar Rp 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 14 November 2023 saksi kirimkan kerekening atas nama YUHIS WANTO melalui kriling BRI sebesar Rp 2.709.000.000,- (dua miliar tujuh ratus sembilan juta rupiah);
- Bahwa sisa di rekening saksi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang yang saksi kirimkan tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli beras namun pada tanggal 14 November 2023 Terdakwa pernah meminta saksi untuk mengambil uang tunai sebesar Rp 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Yuhis Wanto untuk pembelian beras sebanyak 20 (dua puluh) ton;
- Bahwa benar uang sebesar Rp 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa meminta untuk dikirimkan sebagai keperluan operasional dan pinjaman;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp 2.709.000.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan juta rupiah) Terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI saksi Yuhis Wanto;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan fee/keuntungan atas peminjaman rekening saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Akta Pernyataan Nomor : 22 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dihadapan notaris ANWAR JUNAIDI, S.H. tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Yuhis Wanto Bin Ramlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP tersebut benar;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa sebagai saksi didalam persidangan saat ini yaitu sebagai saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap korban yang bernama San Mey Linda;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak dari tahun 2006 sampai dengan sekarang yang mana Terdakwa pernah bekerja di Perum Bulog Cabang Lahat sebagai Kasie/Manager Akuntansi keuangan Bulog Cabang Lahat;
 - Bahwa sekitar bulan Maret 2024 saksi diajak oleh Terdakwa untuk bertemu dengan korban di Kantor Bulog Palembang;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di Perum Bulog Cabang Lahat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2023 sebagai petugas keamanan (satpam) namun pada tahun 2024 saksi berhenti bekerja;
 - Bahwa saksi hanya disuruh Terdakwa untuk mencari beras yang mana beras tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik korban yang dikirimkan ke rekening saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Chandra yang mana saksi Chandra juga mengirimkan uang ke rekening milik saksi atas perintah dari Terdakwa;
 - Bahwa alasan Terdakwa meminjam rekening saksi yaitu meminta saksi Candra mengirimkan uang sebesar Rp 2.709.000.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan juta rupiah) ke rekening milik saksi untuk membeli beras yang mana beras tersebut akan dikirimkan ke gudang milik korban;
 - Bahwa untuk beras yang saksi beli berasal dari Bulog Lampung, penggilingan di Lampung dan penggilingan di Belitang;
 - Bahwa berdasarkan print out rekening saksi, korban ada mengirimkan uang ke rekening saksi dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 29 November 2023 sebesar Rp. 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 7 Desember 2023 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 8 Desember 2023 sebesar Rp. 296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
 - Pada tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dengan total Rp. 919.650.000,- (sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang milik korban yang ada pada saksi saat itu sebesar Rp 2.709.000.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan juta rupiah) dan Rp919.650.000,- (sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp 3.628.650.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ada di rekening saksi tersebut saksi gunakan dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) saksi gunakan untuk pembelian beras Bulog Lampung sebanyak 50 (lima puluh) ton dengan harga sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perkilogram, yang mana beras tersebut dikirimkan ke gudang Bulog Lahat;
 - Pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk ongkos mobil dari Lampung ke Lahat;
 - Pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas perintah Terdakwa untuk dikirimkan ke SOBIRIN;
 - Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) saksi gunakan untuk pembelian beras Bulog Lampung sebanyak 18 (delapan belas) ton dengan harga sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perkilogram, yang mana beras tersebut dikirimkan ke gudang Bulog Lahat;
 - Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk ongkos mobil dari Lampung ke Lahat;
 - Pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa untuk dikirimkan ke SOBIRIN;
 - Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sebagai ongkos dan fee untuk pencarian beras;
 - Pada tanggal 28 November 2023 sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) saksi gunakan untuk pembelian beras dari MANAP sebanyak 10 (sepuluh) ton dengan harga sebesar Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) perkilogram, yang mana beras tersebut dikirimkan ke gudang TH milik saksi SAN MEY LINDA;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 November 2023 sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk pembelian beras dari MANAP sebanyak 10 (sepuluh) ton dengan harga sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perkilogram, yang mana beras tersebut untuk dikirimkan ke gudang TH milik saksi SAN MEY LINDA;
- Pada tanggal 6 Desember 2023 sebesar Rp 360.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) saksi gunakan untuk pembelian beras Bulog Lampung sebanyak 30 (tiga puluh) ton dengan harga sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu ratus rupiah) perkilogram, yang mana beras tersebut untuk dikirimkan ke gudang TH milik saksi SAN MEY LINDA;
- Pada tanggal 6 Desember 2023 sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang digunakan untuk ongkos mobil dari Belitang ke Palembang;
- Pada tanggal 7 Desember 2023 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk ongkos mobil dari Belitang ke Palembang;
- Pada tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas perintah Terdakwa untuk dikirimkan ke SOBIRIN;
- Pada tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk pembelian beras Bulog Lampung sebanyak 30 (tiga puluh) ton dengan harga sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perkilogram, yang mana beras tersebut untuk dikirimkan ke gudang TH milik saksi SAN MEY LINDA;
- Pada tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk ongkos mobil dari Lampung ke gudang TH milik saksi SAN MEY LINDA;
- Pada tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi gunakan untuk pembelian beras dari MANAP sebanyak 10 (sepuluh) ton dengan harga sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perkilogram, yang mana beras tersebut untuk dikirimkan ke gudang TH milik saksi SAN MEY LINDA;
- Pada tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian beras pada tanggal 13 Desember 2023;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Desember 2023 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saksi gunakan untuk pembelian beras dari MANAP sebanyak 20 (dua puluh) ton dengan harga sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perkilogram, yang mana beras tersebut untuk dikirimkan ke gudang TH milik saksi SAN MEY LINDA;
 - Pada tanggal 1 Februari 2024 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas perintah Terdakwa untuk dikirimkan kepada saksi SAN MEY LINDA;
 - Pada tanggal 20 Februari 2024 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi kirimkan kerekening Terdakwa;
 - Pada tanggal 22 Maret 2024 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas perintah Terdakwa untuk dikirimkan kepada PERLOV VIYANNA.
- Bahwa beras yang dikirimkan kepada korban sebanyak 120 (seratus dua puluh) ton;
- Bahwa saksi membeli beras dari beras Bulog Lampung sebanyak 50 (lima puluh) ton dan 18 (delapan belas) ton yang dikirimkan ke Bulog Lahat atas permintaan Terdakwa, yang mana uang beras tersebut dibeli menggunakan uang milik korban;
- Bahwa selain pembelian beras, uang milik korban juga digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan lain yaitu dikirimkan kepada Sobirin dan dikirim kepada Perlov Viyanna (yang merupakan istri Terdakwa);
- Bahwa berdasarkan print out rekening milik saksi, total sisa uang korban yang pada saat itu berada di rekening saksi sebesar ± Rp 1.239.650.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang milik korban sebesar ± Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) saksi gunakan untuk keperluan pribadi yaitu membayar hutang sedangkan sisa uang sebesar ± Rp 639.650.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah Terdakwa untuk dikirimkan ke rekening relasinya namun untuk rinciannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa saksi ada menggunakan uang milik korban sebesar ± Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut, yang mana Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa "pakai-pakai lah kagek carike nak baleke nyo";

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg



- Bahwa terhadap Akta Pernyataan Nomor : 22 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dihadapan notaris ANWAR JUNAIDI, S.H. tersebut saksi mengetahui bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 Terdakwa meminta saksi agar datang ke Palembang dengan alasan di panggil ke kantor Bulog Palembang;
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 saksi ke kantor Bulog Palembang dan bertemu dengan saksi Joko, lalu Terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke Notaris ANWAR JUNAIDI, S.H. dan saat di notaris tersebut saksi diminta Terdakwa untuk bertanda tangan didalam Akta Pernyataan tersebut yang digunakan untuk keperluan kantor Bulog Palembang;
 - Bahwa saksi berperan sebagai pencari beras atas perintah dari Terdakwa, yang mana beras tersebut untuk dikirimkan ke gudang TH milik korban;
 - Bahwa total keseluruhan uang yang saksi dapatkan adalah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana tertulis didalam Akta Notaris yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhammad Irfan Gunawan, S.E. Bin Muhammad Zen Idris (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa di persidangan sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara penipuan terhadap korban yang bernama San Mey Linda;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut sekira bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Rumah Makan Pecel Lele Pakjo di Jalan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan dari Perum Bulog Indonesia Kanwil Sumsel Babel karena melanggar disiplin dan tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023, Terdakwa bertemu dengan korban di Rumah Makan Pecel Lele Pakjo di Jalan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. Saat itu Terdakwa menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban apakah korban mau membeli beras milik Bulog Kabupaten Lahat sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) ton dengan harga Rp 4.378.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), mendengar hal tersebut korban yang merupakan Mitra Bulog Kota Palembang merasa tertarik dengan penawaran Terdakwa dan Terdakwa juga menjamin jika beras yang Terdakwa jual tersebut dalam kondisi baik;

- Bahwa saat itu Terdakwa meminta kepada korban untuk mengirimkan uang terlebih dahulu agar beras bisa dikirimkan ke gudang milik korban yang berada di Kota Palembang. Terdakwa meminta kepada korban uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terlebih dahulu yang akan Terdakwa gunakan sebagai uang transport dan korban langsung memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa di Rumah Makan Pecel Lele Pakjo Kota Palembang;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut atas permintaan Terdakwa agar korban mengirimkan uang ke rekening saksi CHNADRA Bank BRI Nomor: 004001032544507 atas nama CHANDRA dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan total sebesar Rp.2.985.000.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa kembali meminta kepada korban untuk mengirimkan uang ke rekening saksi Yuhis Wanto Bank BRI Nomor: 004001000925567 atas nama Yuhis Wanto dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.597.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 07 Desember 2023 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 Deseber 2023 sebesar Rp.296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Dengan total uang sebesar Rp.1.393.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa kembali meminta uang kepada korban untuk uang operasional pembelian beras, dengan rincian :

- Pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening BRI an. MUHAMMAD IRFAN GUNAWAN;
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. PERLOV VIYANA;
- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. PERLOV VIYANA;
- Pada tanggal 03 Desember 2023 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. PERLOV VIYANA;
- Pada tanggal 08 Desember 2023 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. PERLOV VIYANA;
- Pada tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. PERLOV VIYANA;
- Pada tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. PERLOV VIYANA.

Dengan total uang sebesar Rp 270.150.000,- (dua ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa total keseluruhan uang yang telah korban kirimkan adalah sebesar Rp 4.648.150.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 1 November 2023 Terdakwa meminta korban untuk mengambil beras di gudang Bulog Palembang sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ton namun pada tanggal 18 November 2023, Terdakwa meminjam beras tersebut sebanyak 200 (dua ratus) ton untuk keperluan Bantuan Pangan yang merupakan program Presiden;

- Bahwa saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan beras tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu;

- Bahwa saat itu korban terus menanyakan kemana sisa beras yang belum dikirimkan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan sisa uang korban tersebut;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024, saksi Yuhis Wanto mengirimkan uang pengembalian ke rekening korban sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sisa uang milik korban tersebut, saksi Yuhis Wanto gunakan sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk kebutuhan pribadinya dan sisa uang tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa beras yang dibeli oleh korban adalah beras medium SPHP atau beras murah yang dijual kepada masyarakat dengan harga Rp 9.950,- (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) perkilo;
- Bahwa korban bisa membeli beras medium SPHP milik dari Bulog Cabang Lahat melalui Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Asisten Manager Akutansi di Perum Bulog Cabang Lahat;
- Bahwa korban bukan merupakan mitra dari Perum Bulog Cabang Lahat namun korban merupakan mitra Perum Bulog Palembang, korban tidak boleh membeli beras dari Perum Bulog Cabang Lahat;
- Bahwa beras yang telah Terdakwa kirimkan kepada korban sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) ton, sedangkan sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) ton belum Terdakwa kirimkan;
- Bahwa saat itu saksi Yuhis Wanto tidak ada meminta izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang milik korban sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa baru mengetahui setelah uang tersebut digunakannya;
- Bahwa Terdakwa diberitahukan oleh korban jika beras yang dibeli dengan harga komersil yang melebihi dari harga medium semula yang awalnya sebesar Rp 9.950,- (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) perkilo menjadi Rp 12.900,- (dua belas ribu sembilan ratus rupiah) sehingga mengalami kenaikan harga yang mengakibatkan tidak sesuai dengan keinginan semula;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa sering dilakukan mediasi kepada pihak Bulog Provinsi Sumatera Selatan, namun tidak pernah terjadi kesepakatan didalam mediasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) lembar surat asli surat jalan periode tanggal 18-11-2023, tanggal 19-11-2023, tanggal 21-11-2023 dan 23-11-2023 dari PP Tunas Harapan Pegayut OKL;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print put bukti transfer dari San Mei Linda ke rekening BRI nomor 0040-0103-2544-507 an. Chandra periode tanggal 17-10-2023 tanggal, 23-10-2023, tanggal 27-10-2023, tanggal, 02-11-2023 dan tanggal 03-11-2023;
- Print out rekening BRI nomor 0059-01000475561 an. San Mei Linda periode tanggal 01-10-2023, tanggal 01-11-2023 dan tanggal 01-12-2023;
- Print ont rekening BRI Nomor 004001032544507 an. Chandra periode tanggal 01-11-2023 s/d 30-11-2023;
- Print out rekening BRI Nomor 004001000925567 an. Yuhis Wamo periode tanggal 01-11-2023 s/d 01-03-2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 22 Tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat dan dihadapan Notaris Anwar Djunaidi, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI Rp100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah) dari Terdakwa ke rekening 0059-01-000475-561 An.San Mei Linda tanggal 06-03-2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2.1;
- Fotokopi Tanda bukti Penyetoran dari Bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima Puluh Juta Rupiah) dari Terdakwa M.Irfan Gunawan ke rekening 0059-01-000475-561 An.San Mei Linda tanggal 04-11-2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2.2;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima Puluh Juta Rupiah) dari Saksi Perlov Viyanna ke rekening 0059-01-000475-561 An.San Mei Linda tanggal 03-04-2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2.3;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa sekira bulan Oktober 2023, Terdakwa yang merupakan pegawai Bulog Kabupaten Lahat mengajak korban yang bernama San Mey Linda untuk bertemu di Rumah Makan Pecel Lele Pakjo di Jalan Demang Lebar

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daun Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. Didalam pertemuan tersebut korban datang sendirian, sedangkan Terdakwa datang bersama istri dan anak perempuannya;

- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan dengan mengatakan apakah korban mau membeli beras milik Bulog Kabupaten Lahat sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) ton dengan harga Rp 4.378.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)?, mendengar hal tersebut korban yang merupakan Mitra Bulog Kota Palembang merasa tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut;

- Bahwa korban yakin atas tawaran Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa saat itu merupakan pegawai Bulog Kabupaten Lahat yang menjabat sebagai Assisten Manager Akuntansi;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjamin jika beras yang Terdakwa jual tersebut dalam kondisi baik, namun saat itu Terdakwa meminta kepada korban untuk mengirimkan uang pembayaran terlebih dahulu ke rekening atas nama Chandra namun uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai uang transport telah korban serahkan secara tunai kepada Terdakwa di Rumah Makan Pecel Lele Pakjo tersebut;

- Bahwa korban bertanya kepada Terdakwa bagaimana jika uang telah dikirim namun beras tidak ada, lalu sdr. Perlov Viyana yang merupakan istri Terdakwa menjawab "tenang bae ce, kalau berasnyo dak katek kagek duitnyo kami balekke, untuk apo jugo kami megang duit wong (tenang saja ce, kalau berasnya tidak ada uangnya akan kami kembalikan, untuk apa kami memegang uang orang)", mendengar jawaban tersebut korban bertambah yakin dan percaya;

- Bahwa setelah pertemuan antara korban, Terdakwa dan sdr. Perlov Viyana, kemudian korban mulai mengirimkan uang ke rekening Bank BRI Nomor : 004001032544507 atas nama Chandra dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

sehingga total yang korban transfer ke rekening Bank BRI Nomor: 004001032544507 atas nama Chandra sesuai dengan permintaan Terdakwa adalah sebesar Rp 2.985.000.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada korban untuk mengirimkan uang ke rekening BRI Nomor : 004001000925567 atas nama Yuhis Wanto dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.597.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 07 Desember 2023 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Desember 2023 sebesar Rp.296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

sehingga total uang yang korban transfer ke rekening BRI Nomor: 004001000925567 atas nama Yuhis Wanto adalah sebesar Rp 1.393.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa kembali meminta korban untuk mengirimkan uang operasional pembelian beras, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening BRI an. Muhammad Irfan Gunawan;
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;
- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;
- Pada tanggal 03 Desember 2023 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;
- Pada tanggal 08 Desember 2023 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;
- Pada tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;
- Pada tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total uang yang korban kirimkan adalah sebesar Rp 270.150.000,- (dua ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa total keseluruhan uang yang telah korban kirimkan adalah sebesar Rp 4.648.150.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang yang telah korban kirimkan kepada Terdakwa, beras yang korban beli tersebut belum dikirimkan oleh Terdakwa. Kemudian pada tanggal 1 November 2023 Terdakwa meminta kepada korban untuk mengambil beras di gudang Bulog Palembang sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ton yang merupakan beras Bulog yang hanya diperuntukkan untuk Kabupaten Lahat. Lalu beras-beras tersebut korban ambil dan disimpan di gudang beras milik korban di daerah Pegayut;

- Bahwa pada tanggal 18 November 2023, Terdakwa menghubungi korban dan mengatakan ingin meminjam beras sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ton untuk keperluan Bantuan Pangan yang merupakan program Presiden. Korban meminjamkan beras tersebut kepada Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) ton sedangkan 50 (lima puluh) ton masih ada di gudang korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan beras kepada korban sebagai berikut :

- pada tanggal 29 November 2023 Terdakwa mengirimkan beras sebanyak 60 (enam puluh) ton;
- pada tanggal 14 Desember 2023 sebanyak 10 (sepuluh) ton;
- pada tanggal 15 Desember 2023 sebanyak 20 (dua puluh) ton;
- pada tanggal 21 Desember 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) ton;

- Bahwa total keseluruhan beras yang korban terima dari Terdakwa sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) ton, sehingga korban terus menanyakan kemana sisa beras yang belum dikirimkan oleh Terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) ton tersebut;

- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan beras tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu namun tidak dikembalikan hingga saat ini;

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024, saksi Yuhis Wanto mengirimkan uang pengembalian pembelian beras milik korban ke rekening korban sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sisa uang milik korban tersebut oleh saksi Yuhis Wanto digunakan sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya dan sisa uang Rp1.506.650.000,00 (satu milyar lima ratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ada pada Terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi Yuhis Wanto tidak ada meminta izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang milik korban sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa baru mengetahui setelah uang tersebut digunakannya;
- Bahwa korban ada meminta bantuan kepada pihak Bulog Provinsi Sumatera Selatan untuk menyelesaikan permasalahan antara korban dan Terdakwa, dengan hasil memediasi bahwa pihak Bulog baik pimpinan wilayah, wakil pimpinan wilayah dan seluruh pejabat Bulog Provinsi Sumatera Selatan membenarkan bahwa beras milik korban sebanyak 200 (dua ratus) ton diterima pihak Bulog Cabang Lahat;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan uang milik korban tersebut adalah Terdakwa, namun antara korban dan Terdakwa tidak pernah terjadi kesepakatan didalam mediasi tersebut, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Perlov Viyana dan saksi Yuhis Wanto tersebut, menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.706.650.000,- (dua milyar tujuh ratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;**

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang siapa** adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya yaitu **Terdakwa Muhammad Irfan Gunawan, S.E. Bin Muhammad Zen Idris (alm)** yang dibenarkannya pada saat ditanya oleh majelis Hakim dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam mempertimbangkan unsur ini ada beberapa pengertian yang perlu diuraikan, yaitu:

Dengan maksud adalah kata yang bermakna sama **“dengan sengaja”** artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatika dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;

Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam unsur **“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”** ada 4 (empat) alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang, yaitu:

- a. Nama Palsu yaitu penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun, juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu;
- b. Martabat Palsu atau Keadaan Palsu yaitu pemakaian keadaan atau sifat palsu bahwa ia dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu misalnya seseorang swasta mnegaku anggota polisi;
- c. Rangkaian kata-kata Bohong yaitu beberapa kata bohong yang membuat orang terpengaruh atau terpedaya;
- d. Tipu Muslihat yaitu perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang menerimanya;

Menimbang, bahwa perbuatan tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong, menjadikan seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak harus semua elemen dalam unsur ini terbukti tetapi cukup salah satu terpenuhi, maka unsur dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, sekira bulan Oktober 2023, Terdakwa yang merupakan pegawai Bulog Kabupaten Lahat mengajak korban yang bernama San Mey Linda untuk bertemu di Rumah Makan Pecel Lele Pakjo di Jalan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. Didalam pertemuan tersebut korban datang sendirian, sedangkan Terdakwa datang bersama istri dan anak perempuannya;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa menawarkan dengan mengatakan apakah korban mau membeli beras milik Bulog Kabupaten Lahat sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) ton dengan harga Rp 4.378.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)?, mendengar hal tersebut korban yang merupakan Mitra Bulog Kota Palembang merasa tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa korban yakin atas tawaran Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa saat itu merupakan pegawai Bulog Kabupaten Lahat yang menjabat sebagai Assisten Manager Akuntansi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjamin jika beras yang Terdakwa jual tersebut dalam kondisi baik, namun saat itu Terdakwa meminta kepada korban untuk mengirimkan uang pembayaran terlebih dahulu ke rekening atas nama Chandra namun uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai uang transport telah korban serahkan secara tunai kepada Terdakwa di Rumah Makan Pecel Lele Pakjo tersebut;

Menimbang, bahwa korban bertanya kepada Terdakwa bagaimana jika uang telah dikirim namun beras tidak ada, lalu sdr. Perlov Viyana yang merupakan istri Terdakwa menjawab “tenang bae ce, kalau berasnya dak katek kagek duitnyo kami balekke, untuk apo jugo kami megang duit wong (tenang saja ce, kalau berasnya tidak ada uangnya akan kami kembalikan, untuk apa kami memegang uang orang)”, mendengar jawaban tersebut korban bertambah yakin dan percaya;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan antara korban, Terdakwa dan sdr. Perlov Viyana, kemudian korban mulai mengirimkan uang ke rekening Bank BRI Nomor : 004001032544507 atas nama Chandra dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

sehingga total yang korban transfer ke rekening Bank BRI Nomor: 004001032544507 atas nama Chandra sesuai dengan permintaan Terdakwa adalah sebesar Rp 2.985.000.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada korban untuk mengirimkan uang ke rekening BRI Nomor : 004001000925567 atas nama Yuhis Wanto dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.597.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 07 Desember 2023 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Desember 2023 sebesar Rp.296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

sehingga total uang yang korban transfer ke rekening BRI Nomor: 004001000925567 atas nama Yuhis Wanto adalah sebesar Rp 1.393.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali meminta korban untuk mengirimkan uang operasional pembelian beras, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening BRI an. Muhammad Irfan Gunawan;
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;
- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;
- Pada tanggal 03 Desember 2023 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;
- Pada tanggal 08 Desember 2023 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;
- Pada tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;
- Pada tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;

sehingga total uang yang korban kirimkan adalah sebesar Rp 270.150.000,- (dua ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total keseluruhan uang yang telah korban kirimkan adalah sebesar Rp 4.648.150.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang yang telah korban kirimkan kepada Terdakwa, beras yang korban beli tersebut belum dikirimkan oleh Terdakwa.

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 1 November 2023 Terdakwa meminta kepada korban untuk mengambil beras di gudang Bulog Palembang sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ton yang merupakan beras Bulog yang hanya diperuntukkan untuk Kabupaten Lahat. Lalu beras-beras tersebut korban ambil dan disimpan di gudang beras milik korban di daerah Pegayut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 November 2023, Terdakwa menghubungi korban dan mengatakan ingin meminjam beras sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ton untuk keperluan Bantuan Pangan yang merupakan program Presiden. Korban meminjamkan beras tersebut kepada Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) ton sedangkan 50 (lima puluh) ton masih ada di gudang korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan beras kepada korban sebagai berikut :

- pada tanggal 29 November 2023 Terdakwa mengirimkan beras sebanyak 60 (enam puluh) ton;
- pada tanggal 14 Desember 2023 sebanyak 10 (sepuluh) ton;
- pada tanggal 15 Desember 2023 sebanyak 20 (dua puluh) ton;
- pada tanggal 21 Desember 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) ton;

Menimbang, bahwa total keseluruhan beras yang korban terima dari Terdakwa sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) ton, sehingga korban terus menanyakan kemana sisa beras yang belum dikirimkan oleh Terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) ton tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan beras tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu namun tidak dikembalikan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2024, saksi Yuhis Wanto mengirimkan uang pengembalian pembelian beras milik korban ke rekening korban sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sisa uang milik korban tersebut oleh saksi Yuhis Wanto digunakan sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk kebutuhan pribadinya dan sisa uang Rp1.506.650.000,00 (satu milyar lima ratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Yuhis Wanto tidak ada meminta izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang milik korban sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa baru mengetahui setelah uang tersebut digunakannya;

Menimbang, bahwa korban ada meminta bantuan kepada pihak Bulog Provinsi Sumatera Selatan untuk menyelesaikan permasalahan antara korban



dan Terdakwa, dengan hasil memediasi bahwa pihak Bulog baik pimpinan wilayah, wakil pimpinan wilayah dan seluruh pejabat Bulog Provinsi Sumatera Selatan membenarkan bahwa beras milik korban sebanyak 200 (dua ratus) ton diterima pihak Bulog Cabang Lahat;

Menimbang, bahwa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan uang milik korban tersebut adalah Terdakwa, namun antara korban dan Terdakwa tidak pernah terjadi kesepakatan didalam mediasi tersebut, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Perlov Viyana dan saksi Yuhis Wanto tersebut, menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.706.650.000,- (dua milyar tujuh ratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti cukup salah satu saja yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan unsur ini tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus melekat pada unsur pasal yang didakwakan atas apa yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, sekira bulan Oktober 2023, Terdakwa yang merupakan pegawai Bulog Kabupaten Lahat mengajak korban yang bernama San Mey Linda untuk bertemu di Rumah Makan Pecel Lele Pakjo di Jalan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. Didalam pertemuan tersebut korban datang sendirian, sedangkan Terdakwa datang bersama istri dan anak perempuannya;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa menawarkan dengan mengatakan apakah korban mau membeli beras milik Bulog Kabupaten Lahat sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) ton dengan harga Rp 4.378.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)?, mendengar hal



tersebut korban yang merupakan Mitra Bulog Kota Palembang merasa tertarik dengan penawaran Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa korban yakin atas tawaran Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa saat itu merupakan pegawai Bulog Kabupaten Lahat yang menjabat sebagai Assisten Manager Akuntansi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjamin jika beras yang Terdakwa jual tersebut dalam kondisi baik, namun saat itu Terdakwa meminta kepada korban untuk mengirimkan uang pembayaran terlebih dahulu ke rekening atas nama Chandra namun uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai uang transport telah korban serahkan secara tunai kepada Terdakwa di Rumah Makan Pecel Lele Pakjo tersebut;

Menimbang, bahwa korban bertanya kepada Terdakwa bagaimana jika uang telah dikirim namun beras tidak ada, lalu sdr. Perlov Viyana yang merupakan istri Terdakwa menjawab “tenang bae ce, kalau berasnya dak katek kagek duitnyo kami balekke, untuk apo jugo kami megang duit wong (tenang saja ce, kalau berasnya tidak ada uangnya akan kami kembalikan, untuk apa kami memegang uang orang)”, mendengar jawaban tersebut korban bertambah yakin dan percaya;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan antara korban, Terdakwa dan sdr. Perlov Viyana, kemudian korban mulai mengirimkan uang ke rekening Bank BRI Nomor : 004001032544507 atas nama Chandra dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

sehingga total yang korban transfer ke rekening Bank BRI Nomor: 004001032544507 atas nama Chandra sesuai dengan permintaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp 2.985.000.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada korban untuk mengirimkan uang ke rekening BRI Nomor : 004001000925567 atas nama Yuhis Wanto dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.597.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 07 Desember 2023 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Desember 2023 sebesar Rp.296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

sehingga total uang yang korban transfer ke rekening BRI Nomor: 004001000925567 atas nama Yuhis Wanto adalah sebesar Rp 1.393.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali meminta korban untuk mengirimkan uang operasional pembelian beras, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening BRI an. Muhammad Irfan Gunawan;
- Pada tanggal 02 November 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;
- Pada tanggal 03 November 2023 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;
- Pada tanggal 03 Desember 2023 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;
- Pada tanggal 08 Desember 2023 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;
- Pada tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;
- Pada tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer ke rekening Bank BCA an. Perlov Viyana;

sehingga total uang yang korban kirimkan adalah sebesar Rp 270.150.000,- (dua ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total keseluruhan uang yang telah korban kirimkan adalah sebesar Rp 4.648.150.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg



Menimbang, bahwa setelah uang yang telah korban kirimkan kepada Terdakwa, beras yang korban beli tersebut belum dikirimkan oleh Terdakwa. Kemudian pada tanggal 1 November 2023 Terdakwa meminta kepada korban untuk mengambil beras di gudang Bulog Palembang sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ton yang merupakan beras Bulog yang hanya diperuntukkan untuk Kabupaten Lahat. Lalu beras-beras tersebut korban ambil dan disimpan di gudang beras milik korban di daerah Pegayut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 November 2023, Terdakwa menghubungi korban dan mengatakan ingin meminjam beras sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ton untuk keperluan Bantuan Pangan yang merupakan program Presiden. Korban meminjamkan beras tersebut kepada Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) ton sedangkan 50 (lima puluh) ton masih ada di gudang korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan beras kepada korban sebagai berikut :

- pada tanggal 29 November 2023 Terdakwa mengirimkan beras sebanyak 60 (enam puluh) ton;
- pada tanggal 14 Desember 2023 sebanyak 10 (sepuluh) ton;
- pada tanggal 15 Desember 2023 sebanyak 20 (dua puluh) ton;
- pada tanggal 21 Desember 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) ton;

Menimbang, bahwa total keseluruhan beras yang korban terima dari Terdakwa sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) ton, sehingga korban terus menanyakan kemana sisa beras yang belum dikirimkan oleh Terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) ton tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan beras tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu namun tidak dikembalikan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2024, saksi Yuhis Wanto mengirimkan uang pengembalian pembelian beras milik korban ke rekening korban sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sisa uang milik korban tersebut oleh saksi Yuhis Wanto digunakan sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk kebutuhan pribadinya dan sisa uang Rp1.506.650.000,00 (satu milyar lima ratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Yuhis Wanto tidak ada meminta izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang milik korban sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa baru mengetahui setelah uang tersebut digunakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa korban ada meminta bantuan kepada pihak Bulog Provinsi Sumatera Selatan untuk menyelesaikan permasalahan antara korban dan Terdakwa, dengan hasil memediasi bahwa pihak Bulog baik pimpinan wilayah, wakil pimpinan wilayah dan seluruh pejabat Bulog Provinsi Sumatera Selatan membenarkan bahwa beras milik korban sebanyak 200 (dua ratus) ton diterima pihak Bulog Cabang Lahat;

Menimbang, bahwa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan uang milik korban tersebut adalah Terdakwa, namun antara korban dan Terdakwa tidak pernah terjadi kesepakatan didalam mediasi tersebut, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Perlov Viyana dan saksi Yuhis Wanto tersebut, menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.706.650.000,- (dua milyar tujuh ratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah kerugian korban akan tetapi sependapat dengan mohon keringanan atas strap/pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan atau penghukuman sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg



tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek *moral justice*, *social justice* maupun *legal justice* sehingga lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah sesuai dan adil dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) lembar surat asli surat jalan periode tanggal 18-11-2023, tanggal 19-11-2023, tanggal 21-11-2023 dan 23-11-2023 dari PP Tunas Harapan Pegayut OKL;
- 1 (satu) lembar print put bukti transfer dari San Mei Linda ke rekening BRI nomor 0040-0103-2544-507 an. Chandra periode tanggal 17-10-2023 tanggal, 23-10-2023, tanggal 27-10-2023, tanggal, 02-11-2023 dan tanggal 03-11-2023;
- Print out rekening BRI nomor 0059-01000475561 an. San Mei Linda periode tanggal 01-10-2023, tanggal 01-11-2023 dan tanggal 01-12-2023;
- Print ont rekening BRI Nomor 004001032544507 an. Chandra periode tanggal 01-11-2023 s/d 30-11-2023;
- Print out rekening BRI Nomor 004001000925567 an. Yuhis Wamo periode tanggal 01-11-2023 s/d 01-03-2024;

Semua barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan saksi Yuhis Wanto membuat saksi San Mey Linda mengalami kerugian sebesar Rp 2.706.650.000,- (dua milyar tujuh ratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irfan Gunawan, S.E. Bin Muhammad Zen Idris (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama sama melakukan tindak pidana penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Irfan Gunawan, S.E. Bin Muhammad Zen Idris (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) lembar surat asli surat jalan periode tanggal 18-11-2023, tanggal 19-11-2023, tanggal 21-11-2023 dan 23-11-2023 dari PP Tunas Harapan Pegayat OKL;
 - 1 (satu) lembar print put bukti transfer dari San Mei Linda ke rekening BRI nomor 0040-0103-2544-507 an. Chandra periode tanggal 17-10-2023 tangga, 23-10-2023, tanggal 27-10-2023, tangga, 02-11-2023 dan tanggal 03-11-2023;
 - Print out rekening BRI nomor 0059-01000475561 an. San Mei Linda periode tanggal 01-10-2023, tanggal 01-11-2023 dan tanggal 01-12-2023:Dikembalikan kepada sakai San Mey Linda.
 - Print ont rekening BRI Nomor 004001032544507 an. Chandra periode tanggal 01-1102023 s/d 30-11-2023;
 - Print out rekening BRI Nomor 004001000925567 an. Yuhis Wamo periode tanggal 01-11-2023 s/d 01-03-2024;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir didalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh kami, Efiyanto.D., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zulkifli, S.H., M.H. dan Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Muhammad Jauhari, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkifli, S.H., M.H.

Efiyanto.D., S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.